

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO 13 TAHUN 2018
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(Putusan Nomor 04/KPPU-L/2018)**

Syarif Husein, Widodo Suryandono

E-mail: syarifhusein.not@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kewajiban Notaris yang timbul dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 jika implementasikan ke dalam ranah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berdampak dapat dikenalnya Pemilik Manfaat, sehingga membantu menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kerap terjadi persekongkolan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menggunakan Konsep Pemilik Manfaat, dimana si Pemilik Manfaat mengendalikan beberapa Perusahaan untuk menjadi Peserta Tender, dan menciptakan Tender yang kolusif. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Hasil Penelitian menyarankan bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebaiknya melibatkan Notaris, terutama saat pembuatan Kontrak, sehingga Notaris dapat memiliki "akses" untuk melakukan tindakan mengenali pemilik manfaat dari para peserta tender, sehingga dapat menurangi potensi terjadinya persekongkolan dalam tender.

Kata Kunci: Pengadaan, Notaris, Pemilik Manfaat

**IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL REGULATION NO 13 OF 2018 IN
PROCUREMENT OF GOODS / GOVERNMENT SERVICES**

Abstract

This Article discusses the notary obligations arising from Presidential Regulation No. 13 of 2018 if implemented into the realm of Government Goods / Services Procurement, which impacts the recognition of Beneficiary Owners, thus helping to create healthier business competition in the Procurement of Goods / Services Tender. In Government Procurement of Goods / Services Tender, collusion often occurs in various ways, one of which is by using the Benefit Owner Concept, where the Beneficiary Controls several Companies to become Tender Participants, and creates a collusive Tender. This research is a descriptive analytical study. The research results suggest that in the Procurement of Goods / Services the Government should involve a Notary, especially when making a Contract, so that the Notary can have "access" to take action to recognize the beneficial owner of the bidders, so as to reduce the potential for collusion in tenders..

Keywords: Procurement; Notary, Beneficial Owner

1. Pendahuluan

Dalam metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia (Tender) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seharusnya melibatkan peran Notaris, sehingga dapat meminimalisir para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender. Dengan terjadinya persekongkolan tender menyebabkan persaingan usaha dalam tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi tidak sehat, berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang para pelaku usaha untuk bersekongkol atau mengatur pemenang tender. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi berupa pidana denda minimal Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan maksimal Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa peserta tender yang melakukan pengaturan harga, dapat diindikasikan melakukan persekongkolan, dan diberi sanksi. Sanksi diberikan kepada peserta tender yang melanggar ketentuan tersebut, diatur dalam Pasal 78 ayat (4) peraturan ini, yaitu berupa Sanksi digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan, Daftar Hitam, ganti kerugian dan/atau denda. Persekongkolan tender dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Salah satu yang mungkin dapat dilakukan adalah menggunakan konsep Pemilik Manfaat (*beneficial owner*)¹.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan saat ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional ini tidak hanya dilaksanakan di Pusat saja akan tetapi juga di Daerah dan seluruh wilayah Indonesia. Sejak era reformasi telah terjadi pergeseran paradigma yang menuntut terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain tuntutan diwujudkan transparansi dan akuntabilitas serta pelibatan seluruh *stakeholders* di dalam jalannya pemerintahan dan pembangunan. Kesemuanya itu adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembangunan dalam pelaksanaannya perlu dilandasi dengan

¹ Menurut Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat meunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

prinsip – prinsip dasar manajemen pembangunan, antara lain: etika luhur, kemanusiaan, keadilan, kemandirian, partisipatif, penegakan hukum dan keterbukaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, mitra pihak swasta dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, agar dapat terlaksana

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak berdiri sendiri dalam penanganan permasalahan tender di Indonesia, tetapi juga didukung dengan peraturan-peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maksudnya untuk mengatur pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta peranan masing-masing pihak dalam proses pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan Instansi Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah bahwa pengadaan barang/jasa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Harapannya perekonomian daerah dan nasional akan berkembang².

Penerbitan Perpres 16 Tahun 2018 tersebut dilatar-belakangi oleh berbagai hal yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu antara lain:

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- b. Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;
- c. Arahan presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang program Penyusunan Peraturan Presiden tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016;

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ketentuan menimbang bagian angka a.

- e. Tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah³.

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, yang juga termasuk didalamnya mengenai pemngawasan dan pembinaan, telah diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018. Harapannya, agar Pemerintah selalu melakukan perbaikan terhadap petunjuk teknis yang memang tidak selaras dan menimbulkan multi-interpretasi, sehingga dapat menjadi sumber konflik dalam dunia usaha. Dampak yang diharapkan adalah menumbuhkan penyedia jasa nasional yang tangguh dan kuat dalam bersaing secara sehat. Untuk memberikan peran yang lebih luas kepada para *stakeholder* pengadaan barang/jasa, dalam hal ini khususnya penyedia jasa dan asosiasi, UMKM dan Koperasi, agar menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, dapat diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia, serta meningkatnya produk dalam negeri dengan peran serta UMKM, serta mendorong pemerataan ekonomi dan pengadaan berkelanjutan.

Tahapan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018:

1. Tahap Persiapan:
 - a. Menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - b. Menetapkan rancangan awal kontrak;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK (Kerangka Acuan Kerja);
 - d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi, dan/atau penyesuaian harga.
2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang memerlukan penyedia barang dan jasa, yang meliputi kegiatan:
 - a. Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pemborongan dan jasa lainnya;
 - b. Pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi;
 - c. Penyusunan kontrak;
 - d. Pelaksanaan Kontrak;
 - e. Tata cara perhitungan penyesuaian harga.

Khusus dalam penelitian ini pembahasan yang akan dilakukan dibatasi pada proses pengadaan barang dan jasa dengan “menggunakan penyedia barang dan jasa”. Salah satu

³ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Bahan Sosialisasi Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2016), hlm. 4-5.

Permasalahan yang muncul adalah Pemilik Manfaat oleh Penyedia Jasa. Maksud dari “Pemilik Manfaat” disini adalah Pelaku Usaha yang menggunakan Perusahaannya dan perusahaan lain, yang mungkin Perusahaan lain tersebut adalah “milik” dari si Pelaku Usaha, untuk mengikuti proses Tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pengurus dari Perusahaan lain disini bisa saja hanya “boneka” yang di masukan oleh Pemilik Manfaat ke dalam korporasi tersebut, atau bisa juga dikatakan meminjam nama orang lain untuk menjadi pengurus dalam Perusahaan lain. Apabila Badan Usaha tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut maka pada dasarnya pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk yang menerima keuntungan dari pekerjaan itu adalah Perusahaan Utama atau si Pemilik Manfaat yang mengendalikan Perusahaan. Keadaan tersebut sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang dan jasa yang dalam hal ini adalah Pemerintah.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan bentuk penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum terkait perkawinan campuran dan jual beli harta dalam perkawinan dengan merujuk pada ketentuan hukum terkait langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan.⁴ Selanjutnya, ditinjau dari sifatnya, Penulis gunakan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dibahas.⁵ Adapun jenis datanya adalah data sekunder berupa studi kepustakaan yang bersumber dari:⁶ bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait; bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, artikel-artikel ilmiah, dan disertasi; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan datanya adalah dengan melakukan studi dokumen untuk mencari data sekunder dengan cara menelusuri bahan pustaka dari perpustakaan pribadi Penulis dan dokumen-dokumen terkait dari internet serta berupa Putusan Pengadilan. Terakhir, teknik analisis data yang Penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh Penulis analisis secara kualitatif yang menekankan pada aspek analisis subjektif dan perspektif komprehensif Penulis.

⁴Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

⁵*Ibid.*, hlm. 4.

⁶*Ibid.*, hlm. 30-31.

3. Hasil Penelitian

Dalam mengenali pengguna jasa Notaris, khususnya untuk mengetahui informasi mengenai Pemilik Manfaat, Notaris dapat menggunakan metode identifikasi, verifikasi dan pemantauan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi, Notaris dapat juga mengadopsi *costumer due diligence* dan *enhanced due diligence* yang digunakan oleh Perbankan untuk mengenali nasabah, calon nasabah dan *walk in costumer*. Jika diaitkan dengan bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apabila Notaris diikutsertakan dalam Proses Pengadaan, hal ini dapat bermanfaat terutama dalam mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, khususnya Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (CV), yang kerap juga memanfaatkan konsep Pemilik Manfaat dalam melakukan Tender. Caranya adalah Korporasi calon pemenang tender, membawa perusahaan lain sebagai pendamping, yang mana perusahaan tersebut secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan calon pemenang atau bahkan orang perorangan lain.

4. Pembahasan

Seiring dengan harapan Pemerintah untuk menciptakan pengadaan yang efektif dan efisien agar dapat mengkomodir lajunya pembangunan di Indonesia, LKPP mengundang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 16 Maret 2018, yang efektif berlaku sejak 1 Juli 2018. Harapannya adalah memberikan kontribusi *value for money* dan juga peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa alasan dibuatnya Perpres 16 Tahun 2018 adalah⁷:

1. *Magnitude* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang semakin kompleks dan nilainya semakin membesar setiap tahunnya. Untuk tahun anggaran 2018, nilai pengadaan barang/jasa sudah mencapai lebih dari 800 triliun rupiah, hampir tiga kali lipat besaran di 2010. Kondisi ini butuh sistem, manajemen, SDM profesional dan aturan yang komprehensif. Dari tantangan ini maka dilakukan simplifikasi peraturan dengan

⁷<https://www.pengadaan.web.id/2018/04/ini-alasan-pentingnya-mengganti-perpres-no-54-tahun-2010-menjadi-perpres-no-16-tahun-2018.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019

prosedur yang lebih efektif. Perpres 16 Tahun 2018 lebih mendorong strategi pelaksanaan pengadaan dengan metode konsolidasi. Hal ini penting karena kompleksitas nilai pengadaan yang setiap tahun semakin besar menjadi bisa lebih disederhanakan. Selanjutnya dengan mengenalkan agen pengadaan yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau pelaku usaha yang dapat melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan akan dipercayakan oleh K/L/P/D. Tidak semua instansi pemerintah harus membentuk UKPBJ karena skala pengadaannya terlalu kecil. Dan tidak semua instansi pemerintah punya kompetensi yang khusus untuk penanganan pengadaan yang kompleks atau khusus, maka disinilah peran agen pengadaan.

2. Kondisi pasar dan lingkungan bisnis yang berkembang dengan cepat dan sangat berbeda. Munculnya konsep *sharing economy* yang diadopsi kedalam sistem e-katalog yang dibangun oleh LKPP melalui katalog nasional, katalog sektoral dan katalog lokal. Melalui e-katalog, instansi lain bisa menggunakan dengan mudah. Pembentukan jabatan fungsional dan sistem karir yang tepat bagi pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah serta UKPBJ yang permanen sebagai pusat keunggulan telah diamanatkan oleh Perpres yang baru. Harapannya bisa memberikan bimbingan dan pembinaan satuan kerja atau unit di lingkungannya, sehingga ketika unit kerja menghadapi masalah pengadaan tidak perlu langsung konsultasi ke LKPP. Selain dapat menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa eskalasi ke pusat, hal ini akan memudahkan LKPP untuk fokus ke hal yang lebih strategis.
3. Menjawab tantangan agar pengadaan pemerintah dapat menjadi instrumen pembangunan. Kebijakan harus bisa bersifat inklusif dan tidak melulu bertujuan untuk mendapatkan *value for money* yang semata-mata membeli barang/jasa dengan harga termurah. Perpres terbaru ini mengamanatkan agar mendorong pengembangan UMKM, penelitian, mempromosikan perdagangan, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri termasuk mendorong pembangunan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima

hasil pekerjaan⁸. Ruang lingkup pemberlakuan Perpres No. 16 Tahun 2018 meliputi pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/PD menggunakan APBN/APBD. Anggaran APBN/APBN untuk pengadaan barang/jasa sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, dan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri⁹.

Ada 4 jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu¹⁰:

1. Barang

Setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

2. Pekerjaan Konstruksi

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

3. Jasa Konsultasi

Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

4. Jasa lainnya

Jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat aspek-aspek hukum yang bersinggungan dengan proses Pengadaan tersebut, yaitu:

1. Hukum Administras Negara (HAN) mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa instansi pemerintah merupakan hubungan HAN atau TUN. Dalam proses ini, pengguna barang/jasa instansi pemerintah (PA/KPA) bertindak sebagai Pejabat Negara/Daerah bukan mewakili Negara/Daerah sebagai individu. Keputusan yang

⁸ Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, PP No. 16 Tahun 2018, LN No. 33 Tahun 2018.

⁹ *Ibid.*, Ps. 2.

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 3 *juncto* Ps. 1 ayat 29 – 32

keluar dalam proses ini adalah keputusan pejabat Negara/Daerah. Maka apabila ada pihak yang dirugikan, akan masuk ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Hukum Perdata mengatur hubungan antara penyedia dengan pengguna barang/jasa dalam hal kontrak. Hubungan hukum terjadi saat telah disepakatinya kontrak, dan dilakukan penandatanganan terhadap kontrak pengadaan barang/jasa tersebut, sampai berakhirnya kontrak. Hubungan hukum ini masuk ke dalam ranah perdata, khususnya hubungan kontraktual. PA/KPA/PPK/UKPBJ mewakili negara secara pribadi.
3. Hukum Pidana mengatur hubungan penyedia jasa dengan pengguna barang/jasa dalam keseluruhan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tindak Pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa sangat rawan dalam terjadinya penyimpangan seperti pada tahap perencanaan yang terindikasi adanya penggelembungan anggaran (*mark-up*), rencana pengadaan yang diarahkan kepada penyedia tertentu (hukum persaingan usaha), rekayasa pemaketan pekerjaan. Selain hal itu, bisa juga terjadi saat pembentukan panitia lelang, tahap prakualifikasi penyedia, pengumuman lelang dan pengumuman calon pemenang, tahap sanggah, tahap penunjukan pemenang, dan lain-lain.

Bidang hukum yang mengatur hubungan hukum antara pejabat negara dengan masyarakat yang merupakan hukum administrasi negara dapat menyebabkan seorang pejabat negara harus bolak-balik berurusan dengan polisi atau kejaksaan (pidana), dan tidak sedikit yang berakhir di penjara. Dalam ranah hukum perdata, bila terjadi wanprestasi, atau penyedia jasa cedera janji, sehingga dapat menyebabkan kerugian negara¹¹.

Pada dasarnya, Pengadaan Barang/Jasa merupakan upaya Pemerintah untuk mendapatkan barang/jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, dengan menggunakan metode dan proses yang baik agar harga, waktu dan kualitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pihak Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 16 Tahun 2018, tujuan pengadaan barang/jasa meliputi¹²:

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;

¹¹ Abu Saman Lubis, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Kemenkeu RI 2011) hlm. 5

¹² Indonesia, *Peraturan*, Ps. 4

4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. Mendorong pemerataan ekonomi;
8. Mendorong pengadaan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, ruang lingkup Pelaksanaan Pengadaan melalui penyedia meliputi¹³:

1. Persiapan pengadaan.

Persiapan diadakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk kontrak yang harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran. Persiapan dilakukan oleh PPK, meliputi penetapan KAK, HPS, rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyediaan harga. PPK juga melakukan identifikasi apakah barang/jasa termasuk pengadaan langsung, *E-Purchasing*, atau pengadaan khusus.

2. Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK.

3. Pelaksanaan Pemilihan

Dilakukan oleh PPK dan Pokja sesuai dengan metode pemilihan.

4. Pelaksanaan Kontrak

Dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak.

5. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Tahun 2004 diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004, dengan adanya UUJN tersebut, telah terjadi

¹³ Indonesia, *Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*, Bab I Pendahuluan.

Pembaharuan dan Pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu Unifikasi Hukum yang berlaku untuk semua penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang¹⁴. Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, melainkan perbuatan hukum yang memuat perbuatan, perjanjian dan penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan pada suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Notaris bukanlah profesi “pembuat akta”, tetapi dalam menjalankan profesinya didasari berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti¹⁵.

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selain melakukan penyuluhan hukum, membuat perjanjian dalam bentuk akta, notaris juga dapat membantu PPK dalam melakukan penyimpanan dokumen. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, jangka waktu penyimpanan adalah sepuluh tahun sehingga PPK melakukan penyimpanan dokumen selama sepuluh tahun. Dalam kurun waktu tersebut bila dokumen fisik tidak disimpan dengan baik, maka dokumen tersebut dapat mengalami kerusakan. Baiknya dokumen kontrak yang berbentuk data fisik dikonversi menjadi data digital, dengan cara dilakukan legalisasi oleh notaris. Dengan demikian PPK tidak perlu menyiapkan ruang penyimpanan arsip fisik, namun cukup menyimpannya dalam file sehingga lebih mudah dicari bila diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15 ayat (1)

¹⁵ Habib, *Hukum Notaris*, hlm. 31

Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, menyatakan bahwa definisi Pemilik Manfaat adalah perseorangan yang memiliki kewenangan atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kewenangan, yaitu menunjuk dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina atau Pengawas pada Korporasi; memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi; dan berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung¹⁶. Yang termasuk dalam Korporasi pada Perpres ini adalah¹⁷:

1. Perseroan Terbatas (PT);
2. Yayasan;
3. Perkumpulan;
4. Koperasi;
5. Persekutuan Komanditer;
6. Firma
7. Bentuk Korporasi lainnya.

Pemilik Manfaat dari Korporasi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria memiliki kepemilikan lebih dari 25% saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan, dan menerima keuntungan. Orang perseorangan itu memiliki wewenang yang tidak terbatas terkait penunjukan pengurus Kooperasi walaupun tidak memiliki kekayaan pada Korporasi tersebut, dapat dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat. Dalam konteks Perpres 13 tahun 2018, Pemilik Manfaat merupakan orang perseorangan, bukan badan.

Korporasi dapat menetapkan siapa Pemilik Manfaat dari Korporasi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari¹⁸:

1. Anggaran dasar termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian Korporasi;
2. Dokumen perikatan pendirian Korporasi;
3. Dokumen keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), dokumen keputusan rapat organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumen keputusan rapat anggota;

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Perpres No. 13 Tahun 2018, Ps. 1 ayat (2)

¹⁷ *Ibid.*, Ps 2

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 11

4. Informasi Instansi Berwenang;
5. Informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas;
6. Informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari Korporasi bagi Pemilik Manfaat;
7. Pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
8. Dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas;
9. Dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada Korporasi; dan/atau
10. Informasi lain yang dapat pertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain dalam UUJN, ada kewajiban lain Notaris yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Bila diakitkan dengan aliran dana dan transaksi yang mencurigakan, berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (Perka PPATK), Notaris adalah salah satu profesi yang wajib menyampaikan laporan adanya transaksi keuangan mencurigakan¹⁹, baik Notaris sebagai orang perorangan atau sebagai badan²⁰. Selain itu, berkaitan dengan Pemilik Manfaat, berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018 Notaris termasuk profesi yang wajib menyampaikan identitas pemilik manfaat.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seorang Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, terlebih dahulu harus diangkat sumpah agar dapat dan boleh menjalankan jabatannya secara sah²¹. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, sehingga Wajib

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan*, Perka PPATK No. 11 Tahun 2016, Ps. 2 ayat (1) huruf b

²⁰ *Ibid.*, Ps. 2 ayat (2)

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan*, Ps. 4

untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Sumpah jabatan Notaris dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak keputusan diangkatnya seorang Notaris. Apabila tidak dilakukan sumpah jabatan dalam jangka waktu tersebut, pengangkatan dapat dibatalkan oleh Menteri²². Perpanjangan waktu dapat dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan dengan permohonan tertulis, dan jika tidak diangkat dalam waktu perpanjangan ini maka pengangkatan Notaris yang bersangkutan batal demi hukum. Setelah diangkat sumpah, maka Notaris wajib menjalankan jabatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dituntut profesional di bidangnya dalam membuat keterangan atau dalam membuat akta sebagai alat bukti yang mempunyai tugas dan fungsi sosial pula²³.

Ketika seorang Notaris diangkat sumpah jabatan, beberapa hal yang perlu dipahami adalah seorang Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan karena sumpah yang diucapkan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian segala sesuatu yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Tuhan. Berikutnya Notaris wajib bertanggung jawab kepada Negara dan masyarakat. Artinya Kepercayaan yang diberikan Negara kepada Notaris sangat besar. Notaris menjalankan tugas Negara dalam bidang Perdata yaitu membuat alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Masyarakat percaya bahwa Notaris dapat mewujudkan kehendak dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris dapat menyimpan atau merahasiakan keterangan yang diberikan dihadapan Notaris.²⁴

Persekongkolan Tender yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam Kasus ini, menunjukkan adanya persaingan yang tidak sehat dalam proses Tender. Persekongkolan tender dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Prinsip Pemilik Manfaat, pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan persekongkolan tender. Dalam Kasus ini, Direktur Utama Terlapor II, yang juga sebagai pemilik dari salah satu Peserta Tender dalam kasus ini, yaitu PT Mellindo Bhakti Persada, dengan cara menggunakan nama karyawannya sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas tersebut.

²² *Ibid.*, Ps. 44

²³ Andi Prajipto, *Apa Dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 29

²⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 84

Dalam Perpres 13 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa kriteria Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas yaitu:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (tugas puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- e. Memiliki kewenangan atau kuasa untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Vino Oktaviano, sebagai Direktur Utama Terlapor II, menyatakan memiliki saham di PT Mellindo Bhakti Persada. Untuk menyamarkan kepemilikan sahamnya, Vino Oktaviano menggunakan nama karyawannya sebagai Pemegang Saham dan anggota Direksi PT Mellindo Bhakti Persada. Hal ini memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) Perpres 13 Tahun 2018, dimana Vino Oktaviano sebagai Direktur Utama Terlapor II, dapat mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota Direksi pada PT Mellindo Bhakti Persada. Berdasarkan keterangannya dalam kasus ini, Vino Oktaviano juga mengendalikan operasioal Terlapor II dan PT Mellindo Bhakti Persada, sehingga juga memenuhi unsur memiliki kekuasaan untuk mengendalikan Perseroan Terbatas.

Apabila dalam Kasus diatas Pemilik Manfaat dapat dikenali lebih awal, maka dapat mengurangi resiko terjadinya persekongkolan dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terutama saat Panitia tender melakukan evaluasi administrasi teradap para peserta tender.

Dalam Pasal 13 Ayat (3) Perpres 13 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Notaris adalah salah satu Pihak yang dapat menyampaikan Informasi mengenai Pemilik Manfaat. Penyampaian Informasi mengenai Pemilik Manfaat ini sifatnya wajib. Artinya, apabila sebuah Korporasi akan melaksanakan kewajiban Penyampaian informasi mengenai Pemilik Manfaat, dan dilakukannya penyampaian tersebut lewat Notaris, maka Notaris wajib pula

menyampaikannya. Penyampaian Informasi tersebut harus disertai dengan Pernyataan dari Korporasi bahwa Informasi yang disampaikan mengenai Pemilik Manfaat adalah Benar.

Dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi, banyak mengatur pelaksanaan penyampaian informasi mengenai Pemilik Manfaat oleh Notaris. Pasal 4 ayat (2) huruf a, mengatur korporasi saat proses pendirian, pendaftaran dan/atau pengesahan, maka kegiatan penyampaiaanya dilakukan oleh Notaris melalui AHU Online. Bahkan ketika Korporasi menjalankan kegiatan usaha, melakukan perubahan informasi dan penyampaian Pengkinian Data, Notaris diberikan tanggung jawab untuk menjadi pihak yang melaporkan informasi mengenai Pemilik Manfaat.

Informasi yang dapat disampaikan kepada Instansi Berwenang, berkaitan dengan pemilik manfaat, datur dalam Perpres 13 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (20), setidaknya mencakup Nama lengkap, Kartu Identitas, Tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, alamat yang tercantum dalam kartu identitas, alamat negara asal jika Pemilik Manfaat adalah WNA, NPWP, Hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat. Untuk menetapkan Pemilik Manfaat, beberapa sumber informasi yang dapat digali diantaranya Anggaran Dasar termasuk perubahan-perubahannya, dokumen pendirian Korporasi, dokumen keputusan rapat, dimana sumber informasi ini sangat erat kaitannya dengan Notaris.

Di sisi lain, tanggung jawab Notaris untuk memberikan informasi mengenai Pemilik Manfaat dibatasi oleh Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mewajibkan Notaris merahasiakan segala informasi terkait dengan akta yang dibuatnya. Kode Etik Notaris juga mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur, amanah dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Notaris adalah Pihak yang dapat menyampaikan. Tidak diatur dalam Perpres 13 Tahun 2018 bahwa Notaris, atas inisiatif dirinya sendiri, melaporkan Informasi mengenai Pemilik Manfaat keapda Instansi yang berwenang. Ketika Korporasi akan melakukan penyampaian Informasi mengenai Pemilik Manfaat, dapat dilakukan lewat Noatris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila Notaris menampaikan informasi mengenai Pemilik Manfaat sebuah Korporasi, maka Notaris tidak melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Karena berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018, kewajiban untuk menyampaikan ada di pihak Korporasi. Sedangkan Notaris hanya salah satu pihak yang dapat membantu menyampaikan informasi tersebut.

5.1. Kesimpulan

Cara Mengenali Pemilik Manfaat dalam Korporasi oleh Notaris, mengadopsi *Costumer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence*. Kesadaran dari Korporasi sendiri untuk melaporkan identitas Pemilik Manfaat. Tetapi hal itu dirasa sulit oleh Penulis, karena menurut pandangan para pelaku usaha, melaporkan Pemilik Manfaat dapat merugikan Korporasi itu sendiri. Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, persekongkolan dalam tender marak sekali terjadi dan sudah dianggap hal yang umum, terutama di kalangan penyedia jasa. Konsep Pemilik Manfaat merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam melakukan persekongkolan tender. Penyedia Jasa dapat membuat anak perusahaan, dimana orang perseorangan dari Korporasi induk memasukan saham dalam anak Perusahaan tersebut dengan meminjam nama karyawan atau orang lain sebagai pemegang saham. Orang Perseorangan sebagai Pemilik Manfaat tersebut dapat mengendalikan anak perusahaan yang dibuatnya, dan menggunakan sebagai pendamping dalam melakukan tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan cara ini, maka penyedia jasa yang menggunakan konsep Pemilik Manfaat dapat menciptakan suatu persaingan semu dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tanggung Jawab Notaris dalam mengungkap Pemilik Manfaat dalam persekongkolan tender hanya sebatas penyampaian informasi mengenai Pemilik Manfaat saja. Karena yang wajib menyampaikan adalah Korporasi. Tetapi apabila Notaris diberi wewenang atas dirinya sendiri untuk dapat mengungkapkan Informasi Pemilik Manfaat, maka akan sangat besar manfaatnya dalam pencegahan persekongkolan tender. Panitia Tender dapat mengetahui informasi, dan dapat memperkirakan siapa peserta tender yang patut dicurigai membawa “pendamping” pada saat mengikuti tender. Dalam mengenali Pemilik Manfaat Korporasi. Mengingat Notaris berperan hampir diseluruh kegiatan yang dilakukan dalam Proses pendirian sebuah Korporasi, pendaftaran dan pengesahan. Pengisian kolom Pemilik Manfaat menggunakan sistem AHU Online berdasarkan Pemenkumham nomor 15 Tahun 2019, akan memudahkan Notaris dalam mengenali dan melaporkan Pemilik Manfaat dalam Korporasi. Sehingga dampaknya adalah dapat meminimalisir persekongkolan Tender menggunakan Prinsip Pemilik Manfaat, terutama dalam tahap evaluasi administrasi penyedia jasa yang dilakukan oleh Panitia Tender.

5.2. Saran

Dalam Pelaksanaan Tender Barang/Jasa Pemerintah. Sebaiknya dari awal melibatkan Notaris Sebagai Pihak yang terlibat banyak dalam Proses Pendirian hingga Pembubaran sebuah Korporasi, Notaris dapat membantu Pemerintah dalam pengungkapan Pemilik Manfaat. Sehingga dalam Proses Evaluasi Administrasi Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyedia jasa yang bersekongkol mengguakan prinsip Pemilik Manfaat dalam tender, dapat digugurkan sehingga persaingan usaha dalam Tender Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah menjadi lebih sehat.

Perlunya sanksi yang lebih tegas dalam penerapan prinsip Pemilik Manfaat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga persekongkolan Tender dapat ditekan. Pemanfaatan dan pembuatan sistem berbasis Teknologi Informasi seperti AHU Online dan OSS untuk dapat lebih dimaksimalkan dalam proses mengenali Pemilik Manfaat.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Agustina, Rosa. *Hukum Perikatan (Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- _____. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Vol. 1 Pemahaman Awal)*. Cet. 7. Jakarta: Kencana, 2017.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum di Bidang Kenotariatan*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- _____. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Panduan Penulisan Tugas Akhir*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.

- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Pedoman Penulisan Tesis: Program Magister Kenotariatan*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2016.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Cet. 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta Pusat: Lintas Cetak Djaja, 2017.
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Ed.1 Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ilyas, Amir dan Muhammad Nursal. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.H
- Khairulnas dan Leny Aguslan. *Panduan Notaris/PPAT dalam Menghadapi Gugatan Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Kurnia, Titon Slamet, Sri Harini Dwiyatmi dan Dyah Hapsari P. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Reorientasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum, 2005.
- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 3689 K/PDT/2016.
- Sihotang, Kasdin. *Et al. Critical Thinking: Membangun Pemikiran Logis*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1 Cet. 18. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soenandar, Taryana. *Et al. Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cet. 11. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Cet. 23. Jakarta: Intermasa, 2010.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Cet. 24. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013.
- Syamsudin, M. *Mahir Menulis Legal Memorandum*. Cet. 3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2013.

Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014.

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia, PP No. 16 Tahun 2018, LN No. 33 Tahun 2018.